



ប្រឹក្សា កង្កុង ភូមិភាគ កណ្តាល
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
ក្រសួង ប្រៃសណីយ៍ ក្រសួង កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់
និង ត្រីវិស័យ ធម្មជាតិ
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ក្រសួង ប្រៃសណីយ៍ កណ្តាល
Jalan Matahari Semarang
រាជធានី ជ្រាចារ្យ សុខាណុរ ភ្នំពេញ
Telepon : (0366) 21047 Kode Pos . 80716

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional;
- b. bahwa Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 24.1 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Setandar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899).
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8).

10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan, mensosialisasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - g. melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; dan
 - c. menentukan atau menetapkan informasi dapat/tidak diakses oleh publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Klungkung,



I PUTU WIDIADA S.Sos

NIP. 19681128 198901 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. : 1. Bupati Klungkung di Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG :

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu / Pelaksana
3	Kepala SUB Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	Sekretaris
4	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	Petugas Pelayanan Informasi Publik
5	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
6	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
7	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
8	JF Penata Penanggulangan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
9	JF AKPD Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
10	JF Perencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
11	JF Ahli Pertama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
12	Pelaksana/Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klungkung

I PUTU WIDIADA S.Sos
NIP. 19681128 198901 1 002